

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenun ikat di daerah Lombok Tengah dalam perkembangannya mengalami inovasi dalam bentuk dan fungsinya, tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja, tetapi dapat dipergunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi, bahkan merambah ke barang-barang mebel. Oleh karena itu, tenun ikat sebagai produk budaya yang dibutuhkan untuk kepentingan budaya tradisional dan untuk kepentingan modern telah menghasilkan berbagai bentuk produk tenun ikat yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari aspek bentuk desain dan motif yang sangat mudah dijumpai di Lombok Tengah, terutama di berbagai kawasan atau daerah wisata.

Salah satu daerah yang terkenal sebagai daerah penghasil tenun ikat di Indonesia, yaitu di Dusun Sukerare, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), karena sangat terkenal, para wisatawan mancanegara memberi nama sebagai Dusun Tenun, dalam bahasa setempat terkenal dengan *Dasan Penyensek*. Namun ketenaran Tenun Ikat Sukerare, tidak diimbangi oleh adanya upaya dari pemerintah, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tenun ikat tersebut.

Selama ini, realita yang terjadi di lapangan, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam melestarikan budaya tenun ikat antara lain dengan mengharuskan pengenaan pakaian seragam dari kain tenun ikat bagi anak-anak sekolah pada hari-hari tertentu yaitu pada hari Rabu dan Kamis. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, melalui Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) diharuskan mengenakan kemeja tenun ikat lengan panjang atau pendek pada setiap hari Jumat dan Sabtu, selain itu diwajibkan pula memakai pakaian dari tenun ikat pada tanggal 17 Agustus dan hari-hari besar nasional lainnya.

Usaha yang dilakukan pemerintah mengenai keharusan berseragam tenun ikat tersebut walaupun bertujuan baik, namun menurut pendapat penulis kurang tepat, sebab tenun ikat yang dikenakan sebagai pakaian seragam tersebut hampir selalu merupakan produk pabrik. Dengan demikian peraturan tersebut sama sekali belum menyentuh para pengrajin tenun ikat tradisional, khususnya di daerah terpencil seperti Sukerare Lombok Tengah. Sementara itu bimbingan dan pengarahan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, juga lebih banyak diarahkan untuk mengembangkan usaha tenun ikat berskala besar. Begitu pula halnya dalam bantuan permodalan yang sampai saat ini belum mengarah pada pengrajin tenun ikat yang berada di daerah-daerah pedesaan.

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap pengrajin tenun ikat tradisional tersebut. Upaya yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemda mengambil peran sebagai fasilitator untuk mendaftarkan motif baru tenun ikat, dalam upaya melindungi tenun ikat sebagai kekayaan intelektual tradisional. Dengan demikian perlindungan bagi karya seni tenun ikat ini dapat diberikan melalui hak cipta. Hal ini penting karena dalam proses menghasilkan suatu karya seni tenun ikat diperlukan sejumlah pengorbanan pikiran, tenaga, biaya, dan waktu. Pengorbanan ini jauh lebih terasa pada proses menghasilkan tenun ikat tradisional yang pada umumnya ditenun langsung. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka hak cipta atas seni tenun ikat ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220).

Seperti kita ketahui bersama Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564). Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan

perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPs-WTO). Persetujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Selain itu, TRIPs-WTO juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (Nuniek, 2001:7).

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Pada saat ini perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah berkembang sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah *hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya ciptanya. Ada gairah untuk mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Leaffer, 1998:14). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 12 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa, *“Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup seni batik”*. Dalam hal ini seni batik juga termasuk di dalamnya adalah tenun ikat.

Karya cipta seni Tenun Ikat sebagai ciptaan yang dilindungi, maka pemegang Hak Cipta seni Tenun Ikat memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia (Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang Hak Cipta seni Tenun Ikat memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Jangka waktu perlindungan tersebut hanya diberikan bagi seni tenun ikat yang bukan tradisional dengan motif baru, sedangkan bagi seni tenun ikat tradisional yang motifnya lama dan telah banyak dibuat secara turun-temurun, tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa seni tenun ikat tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Ciptanya telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (telah berakhir). Oleh karena itu tenun ikat tradisional yang dibuat dengan menggunakan motif lama, menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*Public Domein*).

Dalam (Kamarudin, 2009:11), yang menjelaskan bahwa, permasalahan pendaftaran hak cipta atas karya seni tenun ikat, pada dasarnya memiliki kendala yang sama baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat pengrajin. Karena hal tersebut, maka perlu ditingkatkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para pengrajin dan pengusaha tenun ikat. Upaya sosialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Sukerare Kabupaten Lombok Tengah, telah banyak dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah melalui penyuluhan-penyuluhan HKI dengan perguruan tinggi yang ada Nusa Tenggara Barat. Hal yang sama juga banyak dilakukan di daerah lain seperti

di Sade, Rembitan, Pengengat, Teruai, Bonjeruk dan daerah-daerah lain yang terdapat banyak pengrajin Tenun Ikat.

Permasalahan yang ada di Kabupaten Lombok tengah yaitu di Dusun Sukerare, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah bahwa para pengrajin tenun ikat tersebut banyak yang memproduksi tenun ikat hasil karya pengrajin sendiri dan bukan memproduksi tenun ikat yang motifnya telah menjadi milik umum. Motif baru ciptaan dari para pengrajin di Desa Sukerare tersebut belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, misalkan untuk dilakukan pendaftaran hak cipta motif tenun ikat baru yang diciptakan para pengrajin, membantu pemasaran dari produk tenun ikat tersebut. Pihak dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah memang telah melakukan beberapa upaya untuk membantu masyarakat pengrajin tenun ikat tersebut, akan tetapi hanya sebatas mengenai penyuluhan dan pemasaran dan hal tersebut hanya menyentuh pengrajin yang telah berkembang. Sementara untuk pengrajin tradisional belum banyak diperhatikan oleh pemerintah dan belum pada tahap untuk ikut serta membantu dalam hal pendaftaran motif tenun ikat baru yang diproduksi oleh masyarakat tersebut. Hal tersebut menyebabkan peran dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah belum dilakukan secara maksimal dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada pengrajin tenun ikat tradisional.

Bertolak dari berbagai permasalahan di atas, dalam penelitian ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tenun ikat Sukerare sebagai bagian kekayaan intelektual tradisional di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenun ikat Sukerare sebagai bagian kekayaan intelektual tradisional di Indonesia?
2. Bagaimana unsur budaya masyarakat mempengaruhi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenun ikat Sukerare sebagai bagian kekayaan intelektual tradisional di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya membatasi permasalahan pada peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare sebagai bagian kekayaan intelektual tradisional di Indonesia dan faktor penghambat yang ada dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak

Cipta tenun ikat Sukerare sebagai bagian kekayaan intelektual tradisional di Indonesia.

D. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.
2. Pelindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya itu.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
4. Tenun Ikat adalah kriya tenun Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis maka terdapat beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut adalah beberapa dari penelitian tersebut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Resti Muliani, B4B005077, Kosentrasi Hukum Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil di Bidang Industri Kerajinan di Wilayah Kabupaten Bantul (Studi Kasus pada Kerajinan Bidang Pandan dan Enceng Gondok)”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui hasil kerajinan UKM di Kabupaten Bantul yang bisa mendapatkan pelindungan HKI, memahami secara lebih komprehensif latar belakang budaya maupun sosiologis masyarakat; khususnya bila dikaitkan dengan persepsi terhadap arti penting HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan mengetahui usaha hukum yang telah dan masih bisa dilakukan untuk memberikan pelindungan hukum HKI bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Bantul bila dihadapkan pada tindak pelanggaran Hak Cipta dan Desain Industri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Hasil penelitian yang dilakukan adalah dengan klasifikasi yang demikian jelas dan luas seperti tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka berbagai bentuk produk kerajinan yang dihasilkan dengan kemampuan pikiran, ketrampilan dan keahlian secara otomatis akan mendapatkan pelindungan Hak Cipta. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa tingkat pendidikan serta latar belakang budaya yang dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mencari, memahami dan mengaplikasikan informasi tentang Hak

Kekayaan Intelektual dalam praktek usaha mereka. Dalam kondisi yang demikian, seharusnya negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantul mengambil porsi yang lebih banyak untuk berperan sebagai pelindung pengusaha kerajinan tersebut dari serbuan orang-orang asing yang secara sadar dan sengaja melakukan pelanggaran hukum tentang hak cipta. Dengan demikian, meskipun karya atau produk yang dihasilkan oleh pengusaha kerajinan tersebut tidak bisa dimiliki hak ciptanya secara individu tetapi produk tersebut tidak dapat diambil alih oleh orang asing karena negara sudah mengambil alih hak cipta produk tersebut. Jadi bila terjadi penjiplakan yang dilakukan oleh negara lain, pemerintah Indonesia bisa mengajukan tuntutan hukum kepada yang melakukan pelanggaran tersebut. Pada prakteknya, negara atau pemerintah belum melakukan tugas seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pemerintah Kabupaten Bantul selama ini belum bisa mengakomodasi hasil-hasil kerajinan yang dihasilkan dengan memberdayakan kecakapan dan pengetahuan tradisional yang diperoleh secara turun-temurun. Sebagai akibat dari kekurangpedulian tersebut, banyak sekali produk kerajinan yang mengalami pelanggaran hak cipta dan desainnya pada level perdagangan internasional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rindia Fanny Kusumaningtyas, B4A007100, pada tahun 2009 dengan judul “Pelindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi terhadap Karya

Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi karya cipta seni batik tradisional khususnya motif batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa dan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas motif batik sebagai warisan budaya bangsa khususnya batik tradisional Kraton Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batik Kraton Surakarta tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan secara khusus, dimana perlindungan ini diberikan terhadap ekspresi budaya tradisiaonal yang lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya tersebut. Diharapkan melalui perlindungan HKI *sui generis, folklore* tetap dapat dilindungi dengan memperhatikan nilai filosofis, simbolis, theologis dan kesakralannya. Batik Kraton Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional (*folklore*) pelindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002. Namun dalam implementasi di lapangan, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari *folklore*.

3. Yusdinal pada tahun 2008 dengan judul tesis “Pelindungan Hukum terhadap Lisensi Paten”. Paten merupakan hak kebendaan yang dapat

dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena; pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian tertulis atau, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga dapat dialihkan melalui lisensi. Lisensi merupakan pemberian izin yang bersifat komersial, dalam arti memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan hak atas paten yang dilindungi secara ekonomis dengan pemberian izin yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penerima lisensi adakalanya mengandung larangan yang dapat merugikan penerima lisensi, sehingga secara tidak langsung negara juga turut dirugikan dengan adanya perjanjian yang tidakimbang. Dengan demikian peran pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol sangat diperlukan sehingga perjanjian lisensi mempunyai aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima lisensi Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa pentingnya perlindungan hukum melalui pencatatan lisensi Paten akan membawa dampak terhadap aspek lain yaitu aspek ekonomi, sehingga pengawasan oleh pemerintah melalui pembentukan Peraturan Pemerintah tentang pencatatan perjanjian lisensi paten sudah seharusnya dilakukan masalah penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi paten dapat dilakukan melalui forum pengadilan (*Litigasi*) atau melalui *forum arbitrase (non Litigasi)*. Forum arbitrase biasanya sering digunakan dalam penyelesaian antara pemberi dan

penerima lisensi paten, hal ini dilakukan karena cara ini dapat dicapai *win-win solution* dan dapat memenuhi rasa keadilan diantara para pihak.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah pada penelitian yang penulis lakukan lebih meneliti mengenai peran dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengarin tenun ikat di Lombok Tengah. Dikarenakan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya maka penelitian yang penulis lakukan ini adalah asli milik penulis.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tenun ikat Sukerare.
- b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat penun tenun ikat Sukerare di Lombok Tengah supaya dapat mengetahui mengenai hak-hak yang didapat dalam memproduksi tenun ikat Sukerare sebagai bagian dari karya cipta.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta tenun ikat Sukerare sebagai bagian kekayaan intelektual tradisional di Indonesia.
2. Untuk menganalisis adakah unsur budaya masyarakat merupakan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenun ikat Sukerare sebagai bagian kekayaan intelektual tradisional di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari; 1) Bab I yang berisi Pendahuluan, pada bagian pendahuluan dalam penelitian ini berupa; a) Latar Belakang Masalah, b) Rumusan Masalah, c) Batasan Masalah, d) Batasan Konsep, e) Keaslian Penelitian, f) Manfaat Penelitian, g) Tujuan Penelitian, dan h) Sistematika Penulisan. 2) Bab II berisi Tinjauan Pustaka, bagian tinjauan pustaka memaparkan tentang; a) Peran Pemerintah Daerah, b) pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), c) pengertian Hak Cipta, d) pengertian Folklore dan Pengetahuan Tradisional, e) Pelindungan Hukum terhadap Tenun Ikat, dan f) Landasan Teori. 3) Bab III berisi Metode Penelitian, pada bagian ini membahas tentang; a) Jenis Penelitian, b) Pendekatan Penelitian, c) Lokasi Penelitian, d) Sumber Data, e) Responden dan Narasumber, f) Metode Penentuan Sampel, g) Metode Pengumpulan

Data, h) Metode Analisis Data, dan i) Metode Penarikan Kesimpulan. 4) Bab IV, yang berisi Hasil Penelitian, pada bab ini membahas tentang; a) Gambaran Umum Tenun Ikat Sukerare, b) Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Pelindungan Hukum Terhadap Tenun Ikat Sukerare Sebagai Bagian Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia, dan c) Pengaruh Budaya Masyarakat Sebagai Salah Satu Faktor Penghambat dalam Pelindungan Hukum Terhadap Tenun Ikat Sukerare Sebagai Bagian Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia. 5) Bab V merupakan Penutup, dimana dalam bab ini berisikan; a) Kesimpulan, dan b) Saran penelitian.